

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di Daerah Kabupaten yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebuah semboyan yang mengatakan bahwa kejahatan timbul bukan karena niat dari pelakunya akan tetapi karena adanya kesempatan, dari kesempatan itulah kejahatan dapat terjadi. Mengenai masalah kejahatan, dimana kejahatan tersebut sulit untuk diprediksi atau di tebak, kapan kejahatan itu akan timbul dan kapan kejahatan itu tiada. Kejahatan itu sulit untuk dimengerti, apapun bentuk, jenis, besar maupun kecilnya kejahatan tersebut tetap berdampak buruk sebagai kejahatan yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Seiring perkembangan dan kemajuan disetiap negara terutama di Indonesia, beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana semakin luas, korbanya bukan hanya orang dewasa, anak juga dapat menjadi korban tindak pidana, banyak kasus perkosaan yang sering terjadi yang korbannya menimpa anak-anak.

Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur, termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan (yang dalam kenyataan lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak dibawah umur, yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korban perkosaan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.

Pengertian anak seperti telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Sedangkan tindak pidana perkosaan sebagaimana di atur dalam Pasal 285 KUHP adalah : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan badan dengan dia, karena perkosaan, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

Pasal 290 KUHP mengatur mengenai pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 290 KUHP:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan berhubungan badan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dewasa ini banyak kasus-kasus yang terjadi khususnya dalam tindak pidana perkosaan yang korbannya menimpa anak seperti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung contohnya: Dalam Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB. Bahwa ia terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid,

pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 bertempat di rumah saudara Ajang Boy (alm) di Komplek Perumahan Rancaekek Kencana Jl. Cempaka No.23 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Yeni Nopianti lahir di Bandung tanggal 9 September 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.9145/20002, saksi Tiwi Indah Sari lahir di Sumedang tanggal 25 September 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran CSL 06016973 dan saksi Lilis Nurhaeni lahir di Garut tanggal 25 September 1996 sesuai Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran No.434.1/276/Ds/2012 melakukan hubungan intim dengannya atau orang lain yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid dan beberapa korban lainnya.

Penuntut umum dalam perkara ini menyatakan terdakwa Ujang rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ”sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Primair.

Penuntut umum menuntut pidana terhadap terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa ditahan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan hubungan intim dengannya yang dilakukan beberapa kali ”;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Ditinjau dari beberapa keterangan saksi, saksi mengakui bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri dengan mengancam akan membunuh kedua orang tuanya apabila korban tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan intim, dari keterangan saksi tersebut sebaiknya terdakwa di hukum berdasarkan Pasal 82 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB Tentang Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Dihubungkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

B. Kasus Posisi

Sekitar tahun 2010 saksi Lilis Nurhaeni dikenalkan kepada terdakwa Ujang Rohman dari keponakan terdakwa Ujang Rohman saat itu saksi Lilis Nurhaeni mengetahui bahwa terdakwa bisa melakukan pengobatan secara kebatinan, kemudian saksi Lilis Nurhaeni bercerita kepada terdakwa Ujang Rohman bahwa perutnya serta bagian dada sering sakit lalu terdakwa Ujang Rohman mengatakan pada saksi Lilis Nurhaeni dengan bahasa Sunda “urang sareatan Lis” (biar saya obati), karena terdakwa Ujang Rohman sanggup untuk menyembuhkan penyakit saksi

Lilis Nurhaeni maka saksi Lilis Nurhaeni bersedia untuk diobati oleh terdakwa Ujang Rohman, lalu pada tanggal 1 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa Ujang Rohman menyuruh saksi Lilis Nurhaeni untuk datang ke rumah saudara Ajang Boy (alm) yang berlokasi di Komplek Perumahan Rancaekek Kencana Jl. Cempaka No.23 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek

Kab. Bandung dengan dalih untuk diobati penyakitnya oleh terdakwa Ujang Rohman.

Selain dari saksi Lilis Nurhaeni terdakwa Ujang Rohman juga melakukan perbuatannya pada saksi Tiwi Indah Sari yaitu berawal pada sekitar tahun 2012 saksi Tiwi Indah Sari putus dengan pacarnya saat itu saksi Tiwi Indah Sari ingin melupakan bekas pacarnya selanjutnya saksi Tiwi Indah Sari bertemu dengan saksi Sidik dan menceritakan permasalahannya kemudian saksi Sidik mengajak saksi Indah Sari berobat kepada terdakwa Ujang Rohman lalu saksi Tiwi Indah Sari pergi bersama saksi Sidik ke rumah terdakwa Ujang Rohman di Kampung Bojong Pulus Rt.03 Rw.07 Desa Bojongloa Kec.Rancaekek Kab. Bandung saat bertemu dengan terdakwa Ujang Rohman lalu Terdakwa Ujang Rohman menanyakan permasalahannya dan saksi Tiwi Indah Sari mengemukakan permasalahannya yaitu ingin melupakan bekas pacarnya dan terdakwa Ujang Rohman mengatakan kepada saksi Tiwi Indah Sari bahwa terdakwa Ujang Rohman bisa mengobati saksi Tiwi Indah Sari dengan cara berhubungan intim dan jika telah berhubungan intim terdakwa Ujang Rohman maka organ intim saksi Tiwi Indah Sari akan kembali kesemula bahkan jika tidak perawan akan kembali keperawanannya serta apabila putus dari pacar akan kembali menjadi pacarnya lagi. Bahwa atas perkataan terdakwa Ujang Rohman tersebut saksi Tiwi Indah Sari percaya dan mau melakukan apa yang disyaratkan oleh terdakwa Ujang Rohman tersebut setelah itu saksi Tiwi Indah Sari diminta nomor *handphone* saksi Tiwi Indah Sari oleh terdakwa Ujang Rohman dan terdakwa Ujang Rohman memberi segelas air putih kepada saksi Tiwi Indah Sari selanjutnya saksi disuruh

pulang kemudian kurang lebih seminggu saksi Tiwi Indah Sari dihubungi terdakwa Ujang Rohman melalui SMS untuk mengajak bertemu di daerah Dangdeur Rancaekek.

Terdakwa Ujang Rohman kembali melakukan perbuatannya pada saksi Yeni Nopianti, pada sekitar bulan September 2013 saksi Yeni Nopianti bersama dengan ibunya yaitu saksi Yuni Siti Aisyah datang ke rumah terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid di Kp. Bojong Pulus Rt.03/07 Desa Bojong Loa Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan maksud untuk berobat kepada terdakwa Ujang Rohman karena saksi Yeni Nopianti sakit pendarahan dan terdakwa Ujang Rohman mengatakan kepada Saksi Yeni Nopianti dan ibunya saksi Yeni Nopianti bahwa saksi Yeni Nopianti ada yang mengguna guna sehingga harus dirukiyah kemudian hari pertama pengobatan diadakan pengajian di rumah saksi Anay Hasanah mertua angkat terdakwa Ujang Rohman di Kp. Bojong Pulus Rt.03/07 Desa Bojong Loa Kec. Rancaekek Kab. Bandung hari berikutnya diadakan pengajian di rumah saksi Yeni Nopianti dan pengajian terakhir diadakan di rumah saksi Anay Hasanah dan pada tengah malamnya saksi Yeni Nopianti dimandikan kembang tujuh rupa oleh saksi Anay Hasanah dan pada saat dimandikan tersebut terdakwa Ujang Rohman menunjukkan harupat berbentuk seperti jarum sebanyak empat buah dan terdakwa Ujang Rohman mengatakan bahwa harupat tersebut adalah penyakitnya karena harupat tersebut merusak perut saksi Yeni Nopianti sehingga terjadi pendarahan dan Saksi Yeni Nopianti percaya terhadap apa yang diperlihatkan terdakwa dan yang dikatakan terdakwa Ujang Rohman. Masih sekitar bulan September 2013 terdakwa Ujang Rohman menelpon saksi Yeni

Nopianti menyuruh saksi Yeni Nopianti datang ke rumah Ajang Boy (alm) di Komplek Perumahan Rancaekek Kencana Jl. Cempaka No.23 Desa Rancaekek Wetan Kec Rancaekek Kab. Bandung dengan dalih untuk dilakukan pengobatan lanjutan agar penyakit saksi Yeni Nopianti cepat sembuh sehingga saksi Yeni Nopianti percaya dan mau untuk datang ke rumah saudara Ajang Boy setelah sampai di rumah Ajang Boy saksi Yeni Nopianti disuruh buang air kecil dulu oleh terdakwa Ujang Rohman kemudian Saksi Yeni Nopianti disuruh tidur terlentang diatas alas karpet dan saksi Yeni Nopianti disuruh membuka celana jeans dan celana dalam saksi Yeni Nopianti setelah dibuka lalu dipakaikan sarung dan bajunya saksi Yeni Nopianti diangkat terdakwa Ujang Rohman sampai ke atas dada.

Berdasarkan keterangan saksi Rohaeni binti Saep menerangkan bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa, telah memperkosa anak saksi yang bernama Siti Nursifah berdasarkan pengakuan korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, korban mengatakan kepada saksi awalnya terdakwa datang ke rumah dengan alasan minta air minum namun setelah di beri air minum terdakwa langsung memegang tangan korban secara paksa kemudian terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam dengan cara diancam bahwa jika tidak mau menuruti keinginan terdakwa untuk berhubungan intim maka keluarga korban akan di bunuh, karena takut ancaman terdakwa sehingga korban hanya bisa diam saja.

Berdasarkan keterangan saksi Ade Joni Sungkawa bin Uso Suharja, saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan awalnya korban meminta air minum setelah korban diberi air minum oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa mengancam dengan berkata jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa bahwa terdakwa akan membunuh kedua orang tuanya satu satu. Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan keberatan.